



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS MUNANDAR Bin ZAINAL ABIDIN**
2. Tempat lahir : Bayu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Meunjee Desa Beunot Kec. Syamtalira Bayu
Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 ;

Terdakwa Aris Munandar Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Zein, S.H., Penasihat berkantor di Jalan Medan – Banda Aceh Gampong Alue Drien LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, untuk mendampingi Terdakwa Aris Munandar Bin Zainal Abidin dalam perkara Nomor : 264/Pid.Sus/2023/PN-Lsk berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 27 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kotak rokok marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 3 bungkus kecil narkotika jenis sabu dengan berat 1.20 gram dan 2 lembar plastik transparan berles warna merah.
 - 1 buah kaca pirek.
 - 1 buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman mount aqua.
 - 1 unit hp android merek oppo warna merah milik munandar bin zainal
 - Unit hp android merek oppo warna hitam milik Husnan bin Yunus Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ARIS MUNANDAR ZAINAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, sekira pukul 00.30 wib, yang bertempat di Desa Beunot Kec.Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang **setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 September 2023 selira pukul 22.40 wib yang bertempat dirumah terdakwa HUSNAN BIN YUNUS (berkas terpisah) beralamat Dusun Munje Desa Beunot Kec.Syamtalira Bayu kab. Aceh Utara saya di hubungi oleh DEDEK (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Hp Android Oppo warna hitam dengan saya mengatakan "DIMANA BANG ? SAYA KESANA SEBENTAR LAGI YA MAU DUDUK" lalu terdakwa menjawab "OK DEK ABANG TUNGGU DIRUMAH" dan tidak lama kemudian pergi terdakwa kerumah terdakwa HUSNAN BIN YUNUS (berkas terpisah) sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan DEDEK (Dpo) dan HUSNAN BIN YUNUS langsung menggunakan Narkotika jenis sabu milik DEDEK (Dpo).
- Bahwa 3 (tiga) bungkus /paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah DEDEK (dpo) yang diambil ambil disaku celana miliknya dan diletakkan diatas meja didepan terdakwa dan HUSNAN BIN YUNUS.
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan botol minuman kemasan air mineral merk Mount Aqua, beberapa pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah mancis bekas.
- Bahwa ada pun cara terlebih dahulu membuat alat hisap dengan cara melubangi botol air mineral dengan melubangi botol tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan pisau dapur setelah itu tutup botol

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



minuman yang sudah berlubang diselipkan beberapa batang pipet plastik pada salah satu sisi pipet plastik tersebut terdakwa selipkan 1 buah kaca pirem sebagai wadah untuk meletakkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa gunakan sampai habis, namun dikarenakan 2(dua) buah Mancis bekas yang menjadi alat untuk membakar narkoba jenis sabu rusak dan tidak bisa digunakan lagi, kemudian saya mengambil 2(dua) buah Mancis tersebut dan membuangnya di belakang rumah dan membakarnya. Selanjutnya HUSNAN BIN YUNUS (berkas terpisah) dan Terdakwa makan-makan sambil beristirahat. Sedangkan 3(tiga) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah sisa yang telah di gunakan secara bersama-sama dengan terdakwa HUSNAN BIN YUNUS (berkas terpisah) diselipkan di kotak rokok Marlboro warna merah putih, kemudian terdakwa letakan di dilantai kamar tersebut dengan tujuan untuk kami gunakan kembali pada besok paginya.
- Bahwa Pada saat terdakwa dan husnan sedang duduk setelah selesai kami mempergunakan narkoba jenis sabu, tiba-tiba sekira pukul 00.30 wib rumah milik terdakwa HUSNAN BIN YUNUS (berkas terpisah) yang jadikan sebagai tempat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu di grebek oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe. dan berhasil menangkap terdakwa HUSNAN BIN YUNUS (berkas terpisah) dan terdakwa dengan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang diselipkan 3(tiga) bungkus paket yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 2(dua) lembar plastik transparan berles warna merah, 1(satu) buah kaca pirem, 1(satu) buah alat untuk mempergunakan sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Mount Aqua, 1(satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan 1(satu) unit Hp Android merk Oppo warna Merah.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 5962 /NNF/2023 tanggal 29 September 2023 dengan kesimpulan positif metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARIS MUNANDAR ZAINAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, sekira pukul 00.30 wib, yang bertempat di Desa Beunot Kec.Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang **“setiap orang yang tanpa hak,atau melawan hukum menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 September 2023 selira pukul 22.40 wib yang bertempat dirumah terdakwa HUSNAN BIN YUNUS (berkas terpisah) beralamat Dusun Munje Desa Beunot Kec.Syamtalira Bayu kab. Aceh Utara saya di hubungi oleh DEDEK (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Hp Android Oppo warna hitam dengan saya mengatakan “DIMANA BANG ? SAYA KESANA SEBENTAR LAGI YA MAU DUDUK” lalu terdakwa menjawab “OK DEK ABANG TUNGGU DIRUMAH” dan tidak lama kemudian pergi terdakwa kerumah terdakwa HUSNAN BIN YUNUS (berkas terpisah) sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan DEDEK (Dpo) dan HUSNAN BIN YUNUS langsung menggunakan Narkotika jenis sabu milik DEDEK (Dpo).
- Bahwa 3 (tiga) bungkus /paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah DEDEK (dpo) yang diambil ambil disaku celana miliknya dan diletakkan diatas meja didepan terdakwa dan HUSNAN BIN YUNUS.
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan botol minuman kemasan air mineral merk Mount Aqua,beberapa pipet platik,1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah mancis bekas.
- Bahwa ada pun cara terlebih dahulu membuat alat hisap dengan cara melubangi botol air mineral dengan melubangi botol tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan pisau dapur setelah itu tutup botol minuman yang sudah berlubang diselipkan beberapa batang pipet plastik pada salah satu sisi pipet plastik tersebut terdakwa selipkan 1 buah kaca pirek sebagai wadah untuk meletakkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa gunakan sampai habis, namun dikarenakan 2(dua) buah mancis bekas yang menjadi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat untuk membakar narkoba jenis sabu rusak dan tidak bisa digunakan lagi, kemudian saya mengambil 2(dua) buah macis tersebut dan membuangnya di belakang rumah dan membakarnya. Selanjutnya HUSNAN BIN YUNUS (berkas terpisah) dan Terdakwa makan-makan sambil beristirahat. Sedangkan 3(tiga) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah sisa yang telah di gunakan secara bersama-sama dengan terdakwa HUSNAN BIN YUNUS (berkas terpisah) diselipkan di kotak rokok Marlboro warna merah putih, kemudian terdakwa letakan di dilantai kamar tersebut dengan tujuan untuk kami gunakan kembali pada besok paginya.

- Bahwa Pada saat terdakwa dan husnan sedang duduk setelah selesai kami mempergunakan narkoba jenis sabu, tiba-tiba sekira pukul 00.30 wib rumah milik terdakwa HUSNAN BIN YUNUS (berkas terpisah) yang dijadikan sebagai tempat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu di grebek oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe. dan berhasil menangkap terdakwa HUSNAN BIN YUNUS (berkas terpisah) dan terdakwa dengan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang diselipkan 3(tiga) bungkus paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) lembar plastik transparan berles warna merah, 1(satu) buah kaca pirem, 1(satu) buah alat untuk mempergunakan sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Mount Aqua, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Merah.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 5962 /NNF/2023 tanggal 29 September 2023 dengan kesimpulan positif metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sidik Adami, S.Sos dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Chaidir Bakhtiar beserta petugas kepolisian lainnya yang tergabung dalam Tim Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.30 wib di Dusun Lingka Kuta Desa Beunot, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr. Husnan Bin Yunus ;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Husnan Bin Yunus pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tangkap sedang berada di dalam kamar yang terdapat di rumah Sdr. Husnan Bin Yunus ;
 - Bahwa pada saat penangkapan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang diselipkan 3 (tiga) bungkus paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) lembar plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat untuk mempergunakan sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Mount Aqua, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam milik Sdr. Husnan dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti berupa jenis sabu dan lengkap dengan alat hisapnya Saksi temukan dilantai rumah milik Sdr. Husnan Bin Yunus;
 - Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut diberikan oleh Sdr. Dedek kepada Terdakwa dan Sdr. Husnan dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama ;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Sdr. Husnan Bin Yunus menggunakan sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap dengan cara melubangi botol air mineral dengan melubangi botol tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan pisau dapur setelah itu tutup botol minuman yang sudah berlubang diselipkan beberapa batang pipet plastik pada salah satu sisi pipet plastik tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selipkan 1 buah kaca pirem sebagai wadah untuk meletakkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menerima narkotika jenis sabu dari saudara Dedek (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan belakangan ini namun tidak rutin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Chaidir Bakhtiar, S.Sos dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sidik Adami, S.Sos beserta petugas kepolisian lainnya yang tergabung dalam Tim Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.30 wib di Dusun Lingka Kuta Desa Beunot, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr. Husnan Bin Yunus ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Husnan Bin Yunus pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tangkap sedang berada di dalam kamar yang terdapat di rumah Sdr. Husnan Bin Yunus ;
- Bahwa pada saat penangkapan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang diselipkan 3 (tiga) bungkus paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) lembar plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah alat untuk mempergunakan sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Mount Aqua, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam milik Sdr. Husnan dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa jenis sabu dan lengkap dengan alat hisapnya Saksi temukan dilantai rumah milik Sdr. Husnan Bin Yunus;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba sabu tersebut diberikan oleh Sdr. Dedek kepada Terdakwa dan Sdr. Husnan dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama ;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Sdr. Husnan Bin Yunus menggunakan sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap dengan cara melubangi botol air mineral dengan melubangi botol tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan pisau dapur setelah itu tutup botol minuman yang sudah berlubang diselipkan beberapa batang pipet plastik pada salah satu sisi pipet plastik tersebut Terdakwa selipkan 1 buah kaca pirem sebagai wadah untuk meletakkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali menerima narkoba jenis sabu dari saudara Dedek (DPO);
 - Bahwa Terdakwa, menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan belakangan ini namun tidak rutin;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;
3. Husnan Bin Yunus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.30 wib di rumah Saksi yang terletak Dusun Lingka Kuta Desa Beunot, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa pada saat penangkapan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang diselipkan 3 (tiga) bungkus paket Narkoba jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) lembar plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah alat untuk mempergunakan sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Mount Aqua, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam milik Saksi dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti berupa jenis sabu dan lengkap dengan alat hisapnya ditemukan dilantai rumah milik Saksi ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi adalah Sdr. Dedek (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dedek (DPO) datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk mempergunakan narkotika sabu bersama-sama ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di dalam kamar rumah Saksi dengan cara menghisap narkotika sabu tersebut secara bergantian ;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan belakangan ini namun tidak rutin;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5962/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, ST., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang kertas berisi 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua nol), gram milik Terdakwa Husnan Bin Yusuf dan Aris Munandar Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/32/X/KES.12/2023/DOKKES tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb selaku Kasi Kes Polres Lhokseumawe sekaligus selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Aris Munandar Bin Zainal Abidin terdapat unsur sabu (Met);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 00.30 wib, di Desa Beunot, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara tepatnya di dalam kamar rumah Sdr. Husnan Bin Yunus ;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang diselipkan 3 (tiga) bungkus paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram yang dimasukkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kedalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) lembar plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat untuk mempergunakan sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Mount Aqua, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam milik Sdr. Husnan Bin Yunus dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar rumah milik Sdr. Husnan Bin Yunus ;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Husnan Bin Yunus yang diberikan oleh Sdr. Dedek (DPO) ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Dedek (DPO) adalah untuk Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan Sdr. Husnan Bin Yunus dirumah Sdr. Husnan Bin Yunus;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Husnan Bin Yunus sudah menggunakan sebagian narkotika sabu yang diberikan oleh Sdr. Dedek (DPO) pada saat sebelum penangkapan dengan cara pada awalnya Terdakwa dan Sdr. Husnan membuat terlebih dahulu alat hisap dengan cara melubangi botol air mineral tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan pisau dapur setelah itu tutup botol minuman yang sudah berlubang diselipkan beberapa batang pipet plastik pada salah satu sisi pipet plastik tersebut Terdakwa selipkan 1 buah kaca pirek sebagai wadah untuk meletakkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika sabu yang diberikan oleh Sdr. Dedek dengan menggunakan pipet yang sudah diruncingkan dan memasukkan narkotika sabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghirup asap tersebut seperti menghisap rokok sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Husnan ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk menambah gairah dan semangat dalam melakukan aktifitas apa saja;
 - Bahwa Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu lebih kurang sudah 1 (satu) bulan belakangan akan tetapi tidak rutin ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual menerima, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika Gol I jenis sabu dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang diselipkan 3 (tiga) bungkus paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram dan 2 (dua) lembar plastik transparan berles warna merah;
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman mount aqua;
4. 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam milik Husnan bin Yunus;
5. 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Merah milik Aris Munandar Bin Zainal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aris Munandar Bin Zainal Abidin ditangkap oleh Saksi Sidik Adami, S.Sos dan Saksi Chaidir Bakhtiar, S.Sos berserta rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 00.30 wib, yang bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi Husnan Bin Yunus yang bertempat di Desa Beunot, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Husnan Bin Yunus dan pada saat penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang diselipkan 3 (tiga) bungkus paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) lembar plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat untuk mempergunakan sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Mount Aqua, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam milik Saksi Husnan Bin Yunus dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa yang ditemukan dilantai kamar rumah Saksi Husnan Bin Yunus ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Dedek (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan Saksi Husnan Bin Yunus dirumah Saksi Husnan Bin Yunus ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Husnan Bin Yunus sudah menggunakan sebagai an narkotika sabu yang diberikan oleh Sdr. Dedek (DPO) pada saat sebelum

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



m penangkapan dengan cara pada awalnya Terdakwa dan Saksi Husnan membuat terlebih dahulu alat hisap dengan cara melubangi botol air mineral tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan pisau dapur setelah itu tutup botol minuman yang sudah berlubang diselipkan beberapa batang pipet plastik pada salah satu sisi pipet plastik tersebut Terdakwa selipkan 1 buah kaca pirek sebagai wadah untuk meletakkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika sabu yang diberikan oleh Sdr. Dedek dengan menggunakan pipet yang sudah diruncingkan dan memasukkan narkotika sabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghirup asap tersebut seperti menghisap rokok sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh Saksi Husnan Bin Yunus ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 5962/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, ST., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang kertas berisi 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua nol), gram milik Terdakwa Husnan Bin Yusuf dan Aris Munandar Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/32/X/KES.12/2023/DOKKES tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb selaku Kasi Kes Polres Lhokseumawe sekaligus selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Aris Munandar Bin Zainal Abidin terdapat unsur sabu (Met);
- Bahwa Terdakwa, mereka menggunakan sabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan belakangan ini namun tidak rutin dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah untuk menambah gairah dan semangat dalam melakukan aktifitas apa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

➤ **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap penyalah guna”** ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa *in casu* Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa Aris Munandar Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa Aris Munandar Bin Zainal Abidin bersama-sama dengan Saksi Husnan Bin Yunus ditangkap oleh Saksi Sidik Adami, S.Sos dan Saksi Chaidir Bakhtiar, S.Sos berserta rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 00.30 wib, di dalam kamar rumah milik Saksi Husnan Bin Yunus yang bertempat di Desa Beunot, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara dan pada saat penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang diselipkan 3 (tiga) bungkus paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 2 (dua) lembar plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat untuk mempergunakan sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Mount Aqua, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam Milik Saksi Husnan Bin

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa yang ditemukan dilantai rumah Saksi Husnan Bin Yunus;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Dedek (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan Saksi Husnan Bin Yunus dirumah Saksi Husnan Bin Yunus ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Dedek (DPO) sudah Terdakwa dan Saksi Husnan Bin Yunus gunakan sebagaimana pada saat sebelum penangkapan dengan cara pada awalnya Terdakwa dan Saksi Husnan Bin Yunus membuat terlebih dahulu alat hisap dengan cara melubangi botol air mineral tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan pisau dapur setelah itu tutup botol minuman yang sudah berlubang diselipkan beberapa batang pipet plastik pada salah satu sisi pipet plastik tersebut Terdakwa selipkan 1 buah kaca pirek sebagai wadah untuk meletakkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika sabu yang diberikan oleh Sdr. Dedek dengan menggunakan pipet yang sudah diruncingkan dan memasukkan narkotika sabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghirup asap tersebut seperti menghisap rokok sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh Saksi Husnan Bin Yunus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5962/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiantnis, ST., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang kertas berisi 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua nol), gram milik Terdakwa Husnan Bin Yusuf dan Aris Munandar Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/32/X/KES.12/2023 /DOKKES tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb selaku Kasi Kes Polres Lhokseumawe sekaligus selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Aris Munandar Bin Zainal Abidin terdapat unsur sabu (Met);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan belakangan namun tidak rutin dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah untuk menambah gairah serta semangat dalam melakukan aktifitas apa saja akan tetapi di dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang diselipkan 3 (tiga) bungkus paket Narkoba jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram dan 2 (dua) lembar plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman mount aqua oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan dilarang peredarannya maka ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam milik Husnan bin Yunus dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Merah milik Munandar Bin Zainal, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Husnan Bin Yunus

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transaksi narkoba sabu dengan Sdr. Dedek (DPO) maka dan barang bukti ini mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sepedapat oleh karena Hakim dalam menjatuhkan putusan mendasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman yang memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu ppidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri dan ppidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat serta hakikat dari ppidanaan itu sendiri yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa, sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah di hukumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Munandar Bin Zainal Abidin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih yang diselipkan 3 (tiga) bungkus paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) Gram dan 2 (dua) lembar plastik transparan berles warna merah;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman mount aqua;Dimusnahkan ;
 - 4) 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam milik Husnan bin Yunus;
 - 5) 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna Merah milik Munandar Bin Zainal;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, **Muhifuddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Inda Rufiedi, S.H., Nurul Hikmah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Muliadi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.

Muhifuddin, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.